



**PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 01 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KOTA TUAL.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tual tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Republik Indonesia dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
  14. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Seri D);
  15. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Seri D);
  16. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03, Seri D);

17. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04, Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran daerah Nomor 4046);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL**

**dan**

**WALIKOTA TUAL**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TUAL.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kota Tual
2. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan tanggung jawab Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menganut azas otonomi dan tugas-tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tual dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Walikota adalah Walikota Tual;
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual;
10. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual adalah unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 4**

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual menyeienggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah;
- c. Pembinaan teknis dibidang Kepegawaian Daerah;
- d. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Mutasi terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Kepangkatan;

- 2) Sub Bidang Jabatan.
  - d. Bidang Formasi dan Informasi terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
    - 2) Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
  - e. Bidang Pembinaan dan Pengakuan Disiplin terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai;
    - 2) Sub Bidang Penegakan Disiplin Pegawai.
  - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Perencanaan;
    - 2) Sub Bidang Penyelenggaraan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rancangan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 7**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **BAB V**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 8**

- (1) Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan sesuai kemampuan dan kebutuhan beban kerja.
- (2) kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

### **BAB VI**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap Kepala Satuan Kerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan, dan kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh atasan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai balasan penyusunan laporan lebih lanjut dan dapat dijadikan batasan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan, petunjuk, dan mengendalikan, serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap bawahan dilingkup Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan wajib melaksanakan tugas yang embang dengan penuh tanggung jawab.

## **BAB VII**

### **KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian**

### **Pasal 11**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Walikota.
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Eselonisasi**

### **Pasal 13**

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang adalah Jabatan IIIb.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IVa.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini akan dievaluasi minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai diberlakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual (khusus Pasal 7 ayat (2) butir 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 27 April 2012

**WALIKOTA TUAL,**  


**Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER**

Diundangkan di Tual  
Pada tanggal April 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL**

  
**Hi. ALI WAFIE RAHAYAAN**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19541005 198612 1 002

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TUAL**  
**NOMOR 01 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**KOTA TUAL**

**I. UMUM**

Pelaksanaan prinsip Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong daerah otonom dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatif serta meningkatkan peran serta DPRD untuk menetapkan berbagai kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka kelembagaan Perangkat Daerah merupakan salah satu aspek yang strategis yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka penataan Organisasi Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, telah dilakukan suatu pengkajian yang sungguh-sungguh dengan mempertimbangkan kewenangan daerah, karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumber daya aparatur, maka Organisasi Perangkat Daerah Kota Tual yang ditetapkan dengan Peraturan Pejabat Walikota Tual Nomor 01 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Tual (khusus pasal 7 ayat (2) butir 8), dinyatakan tidak berlaku.

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pada hakekatnya merupakan tugas pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (*basic service*) dari masyarakat, sedangkan urusan pilihan pada hakekatnya berkaitan dengan urusan pemerintahan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhususan dari potensi unggulan daerah (*core competency*).


Penyusunan Lembaga Teknis Daerah dalam suatu organisasi adalah dalam rangka efisiensi, efektifitas kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta perkembangan keadaan kebutuhan daerah, maka perlu menata kembali Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual (khusus pasal 7 ayat (2) butir 8) menjadi Badan Kepegawaian Daerah dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

- |                                          |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 1 s/d 7                            | : Cukup Jelas                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 8 ayat (1)                         | : Kata "dapat" dalam pasal ini dimaksudkan bahwa pembentukan jabatan fungsional harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah. |
| Pasal 8 ayat (2) s/d<br>Pasal 9 ayat (1) | : Cukup Jelas                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 9 ayat (2)                         | : Pertanggung jawaban Kepala Badan kepada Walikota harus melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.                                                                |
| Pasal 10 s/d 16                          | : Cukup Jelas                                                                                                                                                                                            |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 5064



WALIKOTA TUAL

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER